

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1988

TAHUN : 1988



NOMOR : 2

SERI : D

**PERATURAN DAERAH,
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 17 TAHUN 1987

TENTANG :

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 1986/1987**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1986/1987 tertanggal 11 Agustus 1987 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037);
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 903/Kep-1176-Keu/86 tanggal 1 September 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1986/1987;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 903/Kep.712-Keu/87 tanggal 12 Maret 1987 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1986/1987;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 11 Tahun 1986 tanggal 27 Mei 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1986/1987;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 21 Tahun 1986 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1986/1987;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 07/SK/DPRD/1979 tanggal 13 Oktober 1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN 1986/1987

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :	
a. Pendapatan	Rp. 23.602.816.985,52
b. Belanja	<u>Rp. 17.925.728.045,60</u>
Sisa Perhitungan Anggaran	
Rutin berlebih sebesar	Rp. 5.677.088.939,92
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :	
a. Pendapatan	Rp. 6.972.778.465,61
b. Belanja	<u>Rp. 11.634.133.167,14</u>
Sisa Perhitungan Anggaran	
Pembangunan berkurang sebesar ...	Rp. 4.661.354.701,53
3. Sisa Perhitungan Anggaran	
Pendapatan dan Belanja Daerah	Rp. 1.015.734.238,39

Pasal 2

1. Perhitungan Anggaran Rutin :	
a. Pendapatan	Rp. 2.370.376.564,71
b. Belanja	<u>Rp. 2.603.141.009,24</u>
Sisa Perhitungan Anggaran	
Rutin berkurang sebesar	Rp. 232.764.444,53
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :	
a. Pendapatan	Rp. 3.925.699.308,32
b. Belanja	<u>Rp. 4.194.045.743,26</u>
Sisa Perhitungan Anggaran	
Pembangunan berkurang sebesar ...	Rp. 628.346.434,94
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas	
Dan Perhitungan berkurang Sebesar	Rp. 501.110.879,47

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 di atas dimuat dalam Lampiran C.1.

BANDUNG, 24 Agustus 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
Ketua,

Ttd.

M. SUMIARSA

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 4 Januari 1988 Nomor : 941/Kep.08/Keu/1988.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd.

HR. MOCH. YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 22 Pebruari 1988 Nomor : 2 Tahun 1988 Seri D

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH
NIP. 480028049